

## UDARA – PENCEMARAN

1999

PP NO. 41, LN 1999/ NO. 86. TLN NO. 3853, 26 HLM.

### PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

- ABSTRAK:**
- Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
  - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2); UU No. 23 Tahun 1997.
  - Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: Perlindungan mutu udara; Pengendalian pencemaran udara; pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara; pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari upaya pengendalian pencemaran udara; ganti rugi; dan sanksi.
- CATATAN:**
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 26 Mei 1999.
  - Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua peraturan perundang-undangan tentang pengendalian pencemaran udara yang telah tetap Berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
  - Penjelasan : 20 hlm.
  - Lampiran : 2 hlm.